

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu lapisan masyarakat paling bawah adalah pemerintah desa. Pemerintah desa mempunyai skema pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakatnya. Dalam hal ini kepercayaan masyarakat perlu menjadi hal yang perlu diperhatikan agar dapat menciptakan pengelolaan desa yang baik. Untuk menciptakan lingkungan desa yang sehat maka diperlukan hubungan baik pemerintah desa dengan masyarakatnya. Pemerintah desa diberi kewenangan dalam mengelola desa, sehingga diharapkan pengelolaan desa dapat menjadikan suatu desa menjadi wilayah yang maju dan mandiri. Pemerintah Indonesia telah membagikan keleluasaan kepada Desa untuk menata pengelolaan pemerintahan sendiri, melakukan penataan keuangan desa secara mandiri, dan melakukan pembangunan diperuntukkan mencapai jaminan kesejahteraan masyarakat desa sekaligus kemajuan wilayah desa. Kebijakan penataan desa ini tertuang pada aturan tentang Desa yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Terkait suatu pengelolaan desa, keuangan desa adalah hal yang dianggap cukup sensitif untuk mayoritas masyarakat desa. Pola keuangan desa adalah hal yang wajib disusun secara baik bersama dengan masyarakat agar sesuai asas-asas transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Kesalahan yang substantif dalam pengelolaan desa dapat berakibat fatal. Ini dikarenakan desa menerima suntikan dana program dan kegiatan (APBN dan APBD Provinsi/Kabupaten) dari berbagai sumber sehingga tanggung jawab pemerintah desa dalam mengelola dana tersebut sangat perlu diperhatikan agar pengelolaan keuangan desa dianggap baik dan sehat.

Untuk kepentingan pembangunan nasional, setiap desa akan menerima alokasi Program Dana Desa dari pemerintah pusat. Peningkatan tersebut dapat diamati dari Dana Desa yang dianggarkan pemerintah setiap tahunnya mengalami kenaikan. Di tahun 2018, Dana Desa ditaksir sebesar Rp. 60 triliun dengan realisasi dana desa yang dikucurkan sebesar 98,77%. Di tahun 2019 Dana Desa bertambah menjadi Rp. 70 triliun dengan realisasi dana desa yang disalurkan sebesar 60,29%. Lalu di tahun 2020 balik mengalami peningkatan menjadi Rp. 72 triliun.<sup>2</sup> Dana-dana tersebut akan dialokasikan kepada desa-desa di Indonesia. Dana yang diterima oleh setiap desa memiliki nominal yang begitu besar. Oleh sebab itu desa harus mempunyai skema pengelolaan dana desa yang akuntabel dan transparan.

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat desa dalam melakukan pengelolaan keuangan maka wajib bagi pemerintah desa untuk mengelola secara akuntabel dan transparan. Akan tetapi ada beberapa desa yang kualitas laporan keuangannya masih tergolong rendah.

---

<sup>2</sup> [www.bpkp.co.id](http://www.bpkp.co.id) (diakses pada tanggal 6 September 2021 pukul 08.10 WIB)

Rendahnya akuntabilitas dan transparansi inilah yang nantinya bisa timbul kegagalan administrasi dan terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti korupsi. Untuk meningkatkan tingkat penyelenggaraan keuangan yang transparan dan akuntabel, pemerintah telah mengadakan peningkatan aturan akuntansi pemerintahan berupa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP ditujukan untuk pemerintah gunakan dalam pembuatan dan penyampaian laporan keuangan pemerintahan baik pemerintahan daerah ataupun pemerintahan pusat.

Dalam hal pengelolaan keuangan pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah diharapkan mampu menyusun pengelolaan keuangannya berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penerbitan SAP untuk menciptakan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel sehingga laporan keuangan yang dibuat bisa dimanfaatkan menjadi landasan utama untuk pengambilan suatu keputusan.

SAP atau Standar Akuntansi Pemerintahan yakni aturan atau standar dalam penyajian serta penyusunan laporan keuangan pemerintahan pusat ataupun pemerintahan daerah dalam maksud menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Standar Akuntansi Pemerintahan dipakai sebagai landasan untuk memudahkan pemerintahan dalam penataan laporan keuangan. Selain itu, penerbitan ini juga untuk menciptakan adanya keselarasan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, oleh karenanya

sebisa mungkin SAP harus diterapkan dengan baik sebagai standar penyusunan laporan keuangan.

Laporan keuangan pemerintahan meliputi Neraca, Laporan Aliran Kas, Laporan Laba/Rugi, Laporan Relasi Anggaran, Laporan Defisit, dan Laporan Kinerja yang dilaporkan dalam ukuran keuangan maupun non keuangan.<sup>3</sup> Bentuk penyajian dan penyusunan laporan-laporan ini wajib disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Jika penyusunan laporan keuangan pemerintahan tidak sesuai dengan SAP tersebut dapat berakibat pada kesalahan pengambilan ketetapan yang dilakukan oleh pihak internal ataupun pihak eksternal terhadap informasi yang diberikan.

Dalam pengelolaan APBDesa laporan keuangan, laporan keuangan yang wajib dibuat oleh pemerintahan salah satunya adalah Laporan Realisasi Anggaran. Isi di dalam laporan ini tentang alokasi, sumber, serta penggunaan sumber daya ekonomi serta menggambarkan keterangan terkait realisasi anggaran secara keseluruhan yang bermanfaat untuk memberikan catatan kinerja pemerintahan dalam hal kedayagunaan dan keberhasilan pengaplikasian anggaran. Di dalam Laporan Realisasi Anggaran menyajikan data komparasi antara anggaran beserta realisasi anggarannya serta menyatakan aktivitas keuangan selama satu periode

---

<sup>3</sup> Anik Yuesti. et. al., *Akuntansi Sektor Publik*, (Bali : CV. Noah Aletheia, 2020), hal. 25

pelaporan.<sup>4</sup> Suatu perencanaan/perincian akan dikatakan baik apabila terdapat realisasi. Realisasi tersebut dapat dilihat dari informasi Laporan Realisasi Anggarannya.

Laporan Realisasi Anggaran diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Laporan Realisasi Anggaran. SAP ini dibuat sebagai bahan acuan dasar penyajian laporan keuangan pemerintahan pusat ataupun pemerintahan daerah. Peraturan tersebut dibuat untuk menciptakan laporan realisasi anggaran yang transparan dan akuntabel. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 02 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sekurang-kurangnya Laporan Realisasi Anggaran mencakup pos-pos berikut ini : SiLPA/SiKPA (Sisa lebih/kurang Pembiayaan Anggaran), Pembiayaan Netto, Pengeluaran Pembiayaan, Penerimaan Pembiayaan, Surplus/Defisit, Transfer, Belanja, dan Pendapatan.<sup>5</sup>

Dengan penjelasan tersebut, maka penulis memiliki ketertarikan untuk melaksanakan penelitian yang menyangkut bagaimana penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah desa dalam pengelolaan APBDesa dengan judul **“Komparasi Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bono dan Desa Kendalbulur Kecamatan**

---

<sup>4</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah*, Lampiran I.03 PSAP 02 - 1

<sup>5</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah...*, Lampiran I.03 PSAP 02 - 5

## **Boyolangu Kabupaten Tulungagung”**

### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana penerapan prinsip transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bono Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bono Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana penerapan prinsip transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kendalbulur Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung?
4. Bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kendalbulur Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung?
5. Bagaimana perbedaan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bono dan Desa Kendalbulur Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk meneliti tentang penerapan prinsip transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bono Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.

2. Untuk meneliti tentang penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bono Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk meneliti tentang penerapan prinsip transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kendalbulur Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.
4. Untuk meneliti tentang penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kendalbulur Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.
5. Untuk meneliti tentang perbedaan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bono dan Desa Kendalbulur Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung?

#### **D. Batasan Masalah**

Fokus permasalahan dalam penelitian ini berhubungan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Selain itu juga akan membahas mengenai perbedaan penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Bono dan Desa Kendalbulur Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.

## **E. Manfaat Penelitian**

Diharapkan penelitian ini bisa memberi suatu guna pada pihak-pihak yang membutuhkan guna meningkatkan ilmunya sesuai dengan judul yang diangkat oleh peneliti dalam penelitian ini.

### **1. Manfaat Teoritis**

Bisa memberi pemahaman berkaitan dengan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi pihak Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung**

Diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan referensi terkait penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### **b. Bagi Desa Bono dan Desa Kendalbulur Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung**

Dapat dimanfaatkan menjadi tambahan evaluasi serta pertimbangan untuk Desa Bono dan Desa Kendalbulur untuk meningkatkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang transparan dan akuntabel.

#### **c. Bagi peneliti selanjutnya**

Bisa dijadikan sebagai tambahan referensi bagi peneliti



berikutnya yang hendak melaksanakan penelitian dengan topik serupa.

## F. Definisi Istilah

### 1. Konseptual

- a. Transparansi adalah keterbukaan suatu permasalahan yang nantinya akan berakibat didalam masalah itu sendiri.<sup>6</sup>
- b. Akuntabilitas adalah kewajiban suatu entitas yang bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan.<sup>7</sup>
- c. Anggaran adalah taksiran pengeluaran dan penerimaan kas yang direncanakan untuk periode berikutnya yang akan datang.<sup>8</sup>
- d. Pendapatan adalah penghasilan yang diperoleh dari kegiatan operasional bisnis normal suatu entitas.<sup>9</sup>
- e. Belanja adalah uang yang dikeluarkan untuk sehari-hari.<sup>10</sup>
- f. Desa adalah kesatuan wilayah yang menyusun pemerintahannya sendiri, urusan masyarakat diatur sesuai gagasan masyarakat, dan/atau hak tradisional dianggap dan dihargai dalam strata pemerintahan.<sup>11</sup>

---

<sup>6</sup> www.kompasiana.com (diakses pada tanggal 6 September 2021 pukul 08.20 WIB)

<sup>7</sup> Tim Panca Aksara, *Kamus Istilah Keuangan dan Akuntansi*, (Temanggung : Desa Pustaka Indonesia, 2020), hal. 9

<sup>8</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id> (diakses pada tanggal 6 September 2021 pukul 08.27 WIB)

<sup>9</sup> Tim Panca Aksara, *Kamus Istilah Keuangan dan Akuntansi...*, hal. 196

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia..., (diakses pada tanggal 27 Oktober 2021, pukul 17.00 WIB)

<sup>11</sup> Conrad Hendrarto, *Membangun Ekonomi Berkeadilan di Desa Melalui BUMDes Syariah* (Jakarta : Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi, 2020), hal. 3

## 2. Operasional

- a. Transparansi keterbukaan pemerintah desa terkait masalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- b. Akuntabilitas keharusan pemerintah desa guna bertanggung jawab terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan rincian keuangan tahunan pemerintah desa yang terdiri dari pendapatan, belanja, serta pembiayaan yang disahkan dengan peraturan desa untuk disetujui oleh badan permusyawaratan desa dan pemerintah desa.

## G. Sistematika Penulisan Skripsi

Terdapat tiga bagian dari sistematika penulisan skripsi pada penelitian ini yakni bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Secara lebih terperinci dijabarkan yaitu :

**Bagian awal** meliputi sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran serta diakhiri dengan abstrak.

**Bagian utama** merupakan inti dari pembahasan penelitian. Bagian ini meliputi beberapa bab dan sub bab yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan

Penelitian, Batasan Masalah, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah, serta diakhiri dengan Sistematika Penulisan Skripsi

**BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Berisi tentang teori yang dipergunakan menjadi acuan dalam penelitian, dan juga penelitian terdahulu.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Berisi metode penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, serta sistematika penulisan skripsi.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Memuat mengenai pembahasan atau penjelasan dari penelitian yang dilakukan.

**BAB V : PEMBAHASAN**

Bahasan ini berisi tentang penemuan-penemuan penelitian yang ditemukan pada hasil penelitian.

**BAB VI : PENUTUP**

Memuat kesimpulan beserta beberapa saran hasil penelitian untuk ditujukan pada pihak yang

berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN